

**ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN UNDANG-
UNDANG TERHADAP *BAI' DROPSHIP* PADA APLIKASI SHOPEE
OLEH MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Luthfiah Nurul Izza

NIM. C05219013



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfiah Nurul Izza
NIM : C05219013
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan
Undang-Undang Terhadap *Bay'* Dropship Pada
Aplikasi Shopee

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Luthfiah Nurul Izza
NIM. C05219013


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Luthfiah Nurul Izza
NIM. : C05219013
Judul : Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-
Undang Terhadap *Bay' Dropship* Pada Aplikasi Shopee

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 16 Maret 2023
Pembimbing,



Dr. Imrod Mustofa, S.HI., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Luthfiah Nurul Izza
NIM. : C05219013

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji II



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006
Penguji III



Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002
Penguji IV



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 4 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Nurlailatul Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luthfiah Nurul Izza
NIM : C05219013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : luthfiahizza0400@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Terhadap *Bai' Dropship* Pada

Aplikasi Shopee Oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2023

Penulis

(Luthfiah Nurul Izza)

ABSTRAK

Dropship sebagai salah satu model bisnis yang meningkat popularitasnya saat ini. Kebutuhan akan bisnis yang mudah dan efisien menjadi faktor utama munculnya bisnis *dropship*. Perkembangan teknologi dan internet memberikan dampak positif terhadap perkembangan bisnis tersebut. Permasalahan yang sering terjadi yaitu keterlambatan pengiriman oleh *supplier*, ketersediaan stok produk, kualitas produk yang buruk, masalah dengan pengiriman dan pengembalian, begitu juga persaingan yang ketat. Perkembangan sistem *dropship* pada jual beli *online* menimbulkan berbagai masalah oleh karena itu skripsi ini hadir guna menjawab pertanyaan dua rumusan masalah: bagaimana praktik *bai' dropship* pada aplikasi Shopee oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya; dan analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap praktik *bai' dropship* pada aplikasi Shopee oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya?

Jenis penelitian ini adalah *field research*, dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber datanya 5 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang melakukan *dropship* pada aplikasi Shopee. Data yang diperoleh didukung dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 110 Tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016, artikel jurnal, buku dan konten audio visual yang berkaitan dengan *bai' dropship*. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan analisis pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model induktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai ketentuan *bai' dropship* pada aplikasi Shopee. Kemudian data tersebut dikaji dan dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang dan Fatwa MUI.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, sistem *dropshipping* ini juga menjadi alternatif bagi mahasiswa sebagai pekerjaan sampingan, 5 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya memilih sistem *dropship* pada aplikasi Shopee untuk melakukan jual beli. *Supplier*, foto produk dan deskripsi produk mereka dapatkan melalui aplikasi Shopee, tetapi dalam mempromosikan 5 mahasiswa ada yang memilih melalui aplikasi Shopee dan ada yang di luar aplikasi Shopee. *Kedua*, fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak secara khusus mengatur tentang *dropship*, namun sebagian besar ketentuan dalam fatwa MUI dan UU tersebut juga berlaku untuk transaksi perdagangan yang dilakukan melalui model bisnis *dropship*. Menurut fatwa MUI dan UU tersebut 5 mahasiswa UIN telah memenuhi unsur-unsur jual beli.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan *pertama* dalam menjalin kerjasama dengan *supplier* atau produsen, *dropshipper* harus memperhatikan beberapa hal penting, seperti memilih *supplier* atau produsen yang terpercaya, memastikan ketersediaan stok produk, menjalin komunikasi yang baik, serta menjaga hubungan bisnis yang baik. *Kedua*, *dropshipper* harus memperhatikan hak konsumen, seperti memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang dijual serta memberikan jaminan kualitas dan keamanan produk.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penulisan	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II DROPSHIP DALAM FATWA MUI DAN HUKUM POSITIF .	20
A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017	20
1. Akad	20
2. Syarat-syarat Akad.....	21
3. Macam-macam Akad.....	24
B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	26
1. Transaksi Elektronik	26
2. Syarat-syarat Transaksi <i>Online</i>	28
3. Larangan Transaksi Elektronik	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya bisnis *online* yang diikuti dengan munculnya sistem *dropship* di dalamnya. Sebuah sistem yang sangat *familiar* digunakan para pedagang pemula, pedagang dadakan serta seseorang yang baru ingin mencoba berdagang namun tidak memiliki dana yang cukup.¹ *Dropship* ialah sebuah teknik *online* para penjual yang tidak perlu menyimpan stok barang, penjual pada sistem ini biasa dikenal dengan sebutan *dropshipper*. Penjual hanya bermodalkan sebuah foto serta spesifikasi produk saja dari produsen, atau distributor, atau *supplier*. Kemudahan dalam sistem ini sehingga membuat jumlah yang melakukan *bai' dropship* semakin banyak. *Dropshipper* menjual barangnya menggunakan harga yang ditentukannya sendiri atau kesepakatan harga antara *supplier* dengan dirinya.²

Ketentuan *dropshipping* merupakan menjual barang milik *supplier* atas seizin nya yang hanya bermodalkan *handpone* atau komputer dan koneksi internet tanpa menyetok barang.³ Jadi ketika *dropshipper* mendapatkan pesanan dari konsumen, maka *dropshipper* langsung memerintahkan konsumen untuk

¹ Ika Yunia Fauziah, "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (March 2015): 326.

² Fauziah A Syaid, "Sistem Dropshipping Dalam Penjualan Online Pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)" (Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), 4.

³ Muhammad Juanri Tanjung, "Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 2.

membayar menggunakan cara transfer. *Dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* ditambah dengan ongkos kirim ke konsumen, kemudian *dropshipper* itu pun meneruskan orderan dan memberikan detail pengiriman yang berupa nama, alamat, nomor telepon pembeli kepada *supplier* yang sudah bekerjasama dengannya dan mereka langsung mengirimkan barang yang dibeli oleh konsumen *dropshipper* tersebut, dengan cara mencantumkan bahwa nama pengirim adalah nama *dropshipper*.⁴

Sistem *dropshipping* membawa keuntungan yang cukup besar bagi pelakunya. Dalam hal tersebut sistem *dropshipper* keuntungan itu berupa tidak butuhnya tempat untuk menjual, tidak membayar pajak, bahkan tidak perlu melakukan pengemasan barang.⁵ Kebanyakan orang menggunakan sistem jual beli *dropship* menjadi pekerjaan sampingan, sebab proses serta cara kerjanya yang tidak menyusahkan, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sehingga jual beli *dropship* menjadi salah satu alternatif pekerjaan sampingan di kalangan masyarakat yang dinilai mudah, efektif, dan menguntungkan.⁶ Sedangkan resiko yang sering dihadapi pada jual beli sistem *dropshipping* adalah penipuan yang dilakukan baik oleh penjual maupun konsumen yang berpura-pura sebagai pembeli.⁷

⁴ Muhammad Nur Azizah, "Akad Jual Beli Dropship (Penerapan Fatwa Dsn Mui No. 110 Tahun 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), 15.

⁵ Bahira Nur Salma, "Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Bagi Dropshipper Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), 3.

⁶ Azizah, "Akad Jual Beli Dropship (Penerapan Fatwa Dsn Mui No. 110 Tahun 2017) Terhadap Aplikasi Shopee," 16.

⁷ Putra Kalbuadi, "Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 6.

barang yang akan dijualnya, maka tentu lebih memahami spesifikasi informasi tentang barang yang akan dijual dari pada penjual yang tidak memiliki barang tersebut. Sehingga, penjual dapat memberikan informasi yang tepat kepada pembeli agar dalam jual beli tidak terdapat unsur gharar atau penipuan.¹⁰

Ketentuan *'aqid* yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional NO.110/DSN-MUI/IX/2017 adalah 1. Penjual *al-bai'* dan pembeli *al-mushtari* bisa berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Penjual *al-bai'* dan pembeli *al-mushtari* wajib memiliki kewenangan wilayah untuk melakukan akad jual beli. Baik kewenangan tersebut bersifat *asliyyah* maupun kewenangan yang berifat *niyabiyyah*, seperti wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.¹¹

Suatu transaksi *online* mengandung prinsip persetujuan, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi, sebelum melakukan transaksi elektronik para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirimkan oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima.

¹⁰ Sapi'i, “Transaksi Jual Beli Online Melalui Internet (E-Commerce) Perspektif Hukum Islam Di Kota Samarinda,” *Al-Falah* 19, no. 1 (2019): 90.

¹¹ Dewan Syariah Nasional, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli,” Pub. L. No. 110/DSN-MUI/IX/2017 (2017), 3, https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNAru-nlMBse_GmR00gTChAti6/view.

Salah satu *platform* yang sering dibuka oleh masyarakat Indonesia adalah *marketplace* yang saat ini telah menjadi pasar yang besar di dalam dunia bisnis *online* selama bertahun-tahun karena potensinya yang sangat besar sehingga menarik banyak perusahaan. Perusahaan dan investor lokal dan asing, menyadari populasi besar negara itu dan mengantisipasi pertumbuhan digitalnya. Beberapa di antaranya menjadi sangat sukses dan memiliki jutaan pengunjung setiap bulannya. Semua jenis transaksi pada *e-commerce* dilakukan tanpa adanya tatap muka antara pihak penjual dan pembeli, sehingga jika berbelanja *online* didasarkan pada rasa saling percaya.¹² Jika melihat data Similarweb menunjukkan bahwa rata-rata jumlah keseluruhan pengunjung *e-commerce* meningkat. Aplikasi Shopee lah yang paling banyak dikunjungi, pada Agustus 2022 situs Shopee menerima 190,7 juta kunjungan dari Indonesia. Jumlah ini meningkat 11,37% dibanding bulan sebelumnya, di mana kunjungan ke situs Shopee berjumlah 171,2 juta pada Juli 2022.¹³

Maka dari itu, menarik untuk melihat fenomena ini dikaji dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 khususnya jenis transaksi jual beli *dropship*. Memperhatikan kepemilikan barang yang akan dijual oleh seorang *dropshiper* serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul akibat jenis transaksi jual beli ini. Jual beli dengan sistem *dropship* dicurigai tidak memenuhi

¹² Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati, "Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 2.

¹³ Cindy Mutia Annur, "Ini Situs E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak per Agustus 2022," Databoks, September 20, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/ini-situs-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-per-agustus-2022>.

syarat sah jual beli, karena barang yang diperjualbelikan bukan milik *dropshipper* atau tidak dibawah kendali orang yang memiliki hak untuk memperjualbelikannya. Penjual harus menyerahkan barang yang dijual dan barang yang dijual harus berupa barang yang sudah diketahui bentuk dan wujudnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada beberapa persoalan yang teridentifikasi, seperti:

1. Jumlah yang melakukan *bai' dropship* semakin meningkat.
2. Dalam hal jual beli sebagai penjual harus memiliki barang yang akan dijual terlebih dahulu sebelum menawarkan dan menjualnya kepada pembeli.
3. Konsumen hanya mengandalkan informasi tentang produk yang ditawarkan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penelitian ini membatasi lingkup kajiannya yaitu:

1. Persoalan *bai' dropship* pada aplikasi Shopee menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Pendapat mahasiswa UIN Sunan Ampel tentang *bai' dropship* pada aplikasi Shopee.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, bisa diambil beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana praktik *bai' dropship* pada aplikasi Shopee oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya?
2. Bagaimana analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap praktik *bai' dropship* pada aplikasi Shopee oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban rumusan masalah yaitu:

1. Mengetahui praktik *bai' dropship* pada aplikasi Shopee oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Mengetahui analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap praktik *bai' dropship* pada aplikasi Shopee oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta khususnya pada dunia

akademik dan studi keislaman, sehingga diharapkan kajian ini menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Diharapkan masyarakat mengetahui dan mengerti mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropship* yang sesuai dengan fatwa MUI dan Undang-Undang.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan *dropship* pada aplikasi Shopee:

Pertama, Bima Prabowo dalam Jurnal Tanggung Jawab *Dropshiper* Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Cara *Dropship* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada sistem *dropship* ini sama dengan transaksi biasa yang melibatkan konsumen dengan pelaku usaha. Hak dan kewajiban para pihak timbul dari hubungan hukum tersebut. Praktiknya dalam transaksi dengan menggunakan sistem *dropship* tidak berjalan sesuai dengan apa yang di perjanjikan, seperti adanya barang yang dikirimkan oleh *supplier* tidak sesuai, keterlambatan barang sampai kepada konsumen, atau barang tidak sampai kepada konsumen, atas segala kerugian yang dialami oleh konsumen harus ditanggung oleh pihak *dropshiper* baik dengan cara membantu dalam penggantian barang yang cacat atau mengembalikan uang kepada konsumen. Pada umumnya para pihak dalam transaksi *online* dengan sistem *dropship* ini menyelesaikan masalah mereka dengan cara damai dan tidak sedikit yang tidak berbuat apa-apa atas kerugian yang ditanggung. Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini yang mana keduanya sama-sama

memiliki pembahasan tentang *dropship*. Namun perbedaan dengan penelitian ini yaitu jurnal tersebut lebih membahas tentang *dropship* yang ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999.¹⁴

Kedua, atikel jurnal berjudul *Jual Beli Online Sistem Dropship Kajian Analisa Hukum Ekonomi Islam Toko Online Afifatul Masruroh Shop Jember Tahun 2019* Uzhah Wahidah Maulidiyah. Pada jurnal tersebut menyatakan bahwa toko Afifatul Masruroh Shop Jember menggunakan sistem jual beli *online* biasa dan juga menggunakan sistem *dropship* dengan menggunakan akad samsarah. Persamaan yang mana jurnal tersebut dengan penelitian ini sama-sama memiliki pembahasan tentang jual beli yang menggunakan sistem *dropship*. Namun jurnal tersebut berfokus pada sistem *dropship* toko *online* afiful masruroh shop. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada sistem *dropship* pada aplikasi Shopee.¹⁵

Ketiga, artikel jurnal berjudul *Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqāṣid Sharī'ah* Al-Syatibi. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa sistem *dropship* tidak membutuhkan kepemilikan barang dagangan bagi penjual, sehingga seringkali jual beli yang terjadi menimbulkan ketidakpastian *gharar* atas apa yang dijual dan dibeli. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mana kepemilikan barang dagangan merupakan salah satu rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh penjual. Jika tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli menjadi tidak sah. Disyariatkannya hukum jual beli ini juga

¹⁴ Prabowo, Priyono, and Hendrawati, "Tanggung Jawab Dropshipper."

¹⁵ Uzhah Wahidah Maulidiyah and Ahmad Muhajir, "Jual Beli Online Sistem Dropship Kajian Analisa Hukum Ekonomi Islam Toko Online Afifatul Masruroh Shop Jember Tahun 2019," *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (September 25, 2020): 74–84, <https://doi.org/10.53515/lantabur.2020.2.1.74-84>.

dalam rangka mencapai kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perspektif al-Syatibi terkait permasalahan pada sistem *dropship* ini yaitu tidak sesuai dengan konsep maqashid syariah. Jurnal ini memiliki persamaan yang mana jurnal dan penelitian ini sama-sama memiliki pembahasan tentang analisis praktik *dropship*. Namun jurnal tersebut lebih membahas tentang analisis praktik *dropship* yang di tinjau dari maqashid syariah al-syatibi. Sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis praktik *dropship* yang ditinjau dari fatwa MUI dan Undang-Undang.¹⁶

Keempat, artikel jurnal Juhrotul Khulwah, dalam jurnalnya yang berjudul *Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa fenomena praktik transaksi jual beli *dropship* merupakan transaksi yang dibolehkan, apabila barang yang diperjualbelikan di miliki atau sudah mendapatkan izin untuk diperjualbelikan. Jurnal ini memiliki persamaan yang mana jurnal tersebut dengan penelitian ini sama-sama memiliki pembahasan tentang praktik transaksi jual beli *dropship*. Namun jurnal tersebut hanya meninjau dari hukum Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus membahas tentang praktik transaksi *bai' dropship* paada aplikasi Shopee.¹⁷

Kelima, penelitian skripsi oleh Putra Kalbuadi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Study Kasus Pada Forum KASKUS), dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa jual beli

¹⁶ Soviana and Abidin, “Analisis Sistem Dropship.”

¹⁷ Juhrotul Khulwah, “Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101–15, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.

online dengan konsep *dropshipping fee* yang didapat dari *dropshiper* berasal dari perjanjian nilai harga jual antara *dropshiper* dengan *supplier*.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Putra Kalbudi terfokus pada objek penelitian yang dikaji yaitu pada forum KASKUS. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada objek peneliti lebih memfokuskan pada objek peneliti yang dikaji yaitu pada mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sejauh ini penulis belum menemukan karya ilmiah yang mengkaji tentang analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 dan UU No 19 Tahun 2016 terhadap *bai' dropship* di aplikasi Shopee. Namun penulis hanya menemukan karya tulis ilmiah yang mengulas tentang konsep dasar sistem *dropship* dan menjelaskan sistem *dropship* secara umum. Oleh karena itu, menurut penulis perlu dilakukan upaya untuk mengkaji analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 dan UU Nomor 19 Tahun 2016 terhadap *bai' dropship* di aplikasi Shopee, karena mulai banyak masyarakat yang melakukan *dropship*.

G. Definisi Operasional

Tema dari penelitian ini adalah *bai' dropship* pada aplikasi Shopee, di dalam penelitian ini terdapat beberapa kalimat yang perlu peneliti definisikan secara operasional, yaitu:

1. Fatwa majelis ulama Indonesia yang dimaksud pada penelitian ini adalah nomor 110 tahun 2017 yang menjelaskan tentang akad jual beli.

¹⁸ Kalbuadi, "Jual Beli Online."

2. Undang-Undang yang dimaksud pada penelitian ini adalah nomor 19 tahun 2016 yang menjelaskan tentang informasi dan transaksi elektronik.
3. *Dropship* adalah sebuah sistem bisnis dimana seseorang yang menjual barang tanpa melakukan stok barang, hanya bermodalkan foto dan deskripsi barang. Pengiriman akan dilakukan oleh *supplier*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*. Penelitian lapangan *field research* dipilih pada penelitian ini karena sangat tepat pada kasus yang dianalisis peneliti. Penelitian lapangan disini adalah penelitian yang akan dilakukan kepada 5 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang melakukan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* pada aplikasi Shopee. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut:

2. Sumber Data

Sumber data adalah asal atau sumber dari mana data/informasi akan digali, sumber data pada penelitian ini yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber asal utama yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer dari penelitian ini adalah 5 mahasiswa UIN Sunan Ampel yang menjadi *dropshipper* pada aplikasi Shopee.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber asal yang menjadi pendukung informasi yang digali, biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal. Adapun sumber sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 110 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, artikel jurnal dan buku yang berkaitan dengan *bai'* yang menggunakan sistem *dropship*. Selain pada jurnal dan buku, penelitian ini sumber sekundernya berupa video atau konten audio visual yang diunggah di youtube, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini video yang berkaitan dengan *dropship* pada aplikasi Shopee.

3. Data

Data adalah informasi yang diperoleh dari sumber tertentu. Data dari sumber data penelien ini ada 2:

- a. Data Primer merupakan data yang berkorelasi dengan variabel utama dalam penelitian. Data primer dalam penelien ini berupa hasil wawancara 5 mahasiswa UIN Sunan Ampel mengenai praktik *bai'* *dropship* pada aplikasi Shopee.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung yang berkorelasi dengan variabel pendukung dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa: gambaran sistem *dropship*, kelebihan dan kekurangan dan prosedur transaksi jual beli dengan sistem *dropship* pada aplikasi Shopee.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan satu metode yang dilakukan peneliti guna memperoleh data dan informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai data pendukung dalam penelitian.

a. Observasi

Penelitian diawali dengan observasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengamati secara langsung mengenai praktik *bai' dropship* pada aplikasi Shopee yang dilakukan oleh 5 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang menjadi *dropshipper*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tujuan wawancara pada dasarnya adalah untuk mengumpulkan informasi dari pihak lain dengan bertanya langsung kepada pihak yang diwawancarai dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, dilaksanakan wawancara yaitu tidak terstruktur, jadi lebih luwes serta terbuka. Peneliti melakukannya secara alamiah guna menggali inspirasi serta gagasan

informan secara terbuka. Persoalan yang diajukan bersifat fleksibel, tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang sudah ditetapkan.¹⁹

Wawancara dilakukan beberapa kali untuk memberikan data-data yang benar-benar aktual. Seperti juga dalam metode penelitian lainnya, kualitatif sangat bergantung dari data di lapangan dengan melihat fakta-fakta yang ada. Data yang terus bertambah dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan, kemudian terus-menerus disempurnakan selama penelitian berlangsung.

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang mempunyai pengalaman melakukan *bai' dropship* yang melalui aplikasi Shopee. Informasi yang digali peneliti yaitu tentang hal-hal yang berhubungan dengan *bai' dropship* dari awal pendaftaran akun toko sampai transaksi penjualan dengan sistem *bai' dropship* pada aplikasi Shopee.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan informasi yang diperuntukan kepada subjek penelitian. Terkait dengan penelitian ini, dokumentasi yang digunakan ialah memperhatikan serta mencatat, seperti pernyataan para youtuber terhadap *dropshipper* pada aplikasi Shopee. Pengumpulan data diambil dari dokumentasi-dokumentasi yang penulis dapatkan selama observasi. Mendapatkan data yang diperlukan,

¹⁹ Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit," *Aspirasi* 4, no. 2 (2013): 167.

mengumpulkan dan mempelajari dipandang mewakili atau *representatif*, relevan dan berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yaitu teknik mengelolah atau menata data hingga mempermudah dalam proses analisis. Adapun berbagai teknik pengelolaan data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Organizing, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka sistematika yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi. Suatu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, penyajian fakta untuk penelitian. Mengumpulkan data *dropship* pada aplikasi Shopee.

Menggunakan pengeditan data *editing*, yaitu pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk *raw data* tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara penyisipan *interpolasi* data. Kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. pemeriksaan kembali seluruh data yang sudah diperoleh, dengan dilakukan setelah menghimpun data-data.²⁰ Memeriksa kembali seluruh data-data *dropship* pada aplikasi Shopee.

²⁰ Samsu, *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, ed. Rusmini (Jambi: Pusaka, 2021), 104.

Analizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan. Meyusun kembali data-data yang di peroleh dari *dropship* pada aplikasi Shopee dengan menganalisis dari kerangka yang sudah direncanakan dalam rumusan masalah.

6. Teknik Analisis

Teknik analisis data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk mengelolah kumpulan data menjadi satu informasi penting kemudian akan dianalisis secara mendalam.²¹ Menurut macamnya penelitian ini penelitian kualitatif narasi/teks yang menggunakan analisis konten. Analisis konten dapat membantu dan memahami keseuruhan tema yang ada di dalam data kualitatif.

Menurut modelnya penelitian ini menggunakan model induktif. Model induktif adalah analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta data menjadi teori. Model analisis induktif mengharuskan peneliti menyesuaikan kasus yang tidak sesuai dengan hipotesis dengan merevisi hipotesis atau mengambil kembali data-data ke lapangan. Logika induktif menggunakan model piramida, yakni dengan menguraikan secara khusus isu yang dikaji terlebih dahulu dan kemudian menguraikan hal-hal umum yang isinya berkorelasi dengan topik utama.

²¹ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), 111.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas tentang kerangka teori dalam penelitian ini yaitu *dropship* dalam fatwa MUI dan hukum positif. Bab ini menguraikan tentang pengertian akad, syarat-syarat akad, macam-macam akad, pengertian transaksi *online*, syarat-syarat transaksi *online* dan larangan transaksi *online*.

Bab Ketiga membahas tentang merupakan hasil dari penelitian yaitu mekanisme *dropship* oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Bab ini menguraikan tentang mekanisme akad, mekanisme transaksi menurut mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, kelebihan dan kekurangan sistem *dropship*.

Bab Keempat berisi tentang analisis *bai' dropship* pada aplikasi Shopee oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Bab ini menguraikan tentang analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 110 tahun 2017 dan analisis Undang-Undang nomor 19 tahun 2016

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

DROPSHIP DALAM FATWA MUI DAN HUKUM POSITIF

A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017

1. Akad

Akad kesepakatan secara harfiah berarti ikatan *rabṭ*, pengesahan *taḥākum* dan persetujuan *ittifāq*. Makna syarat-syarat akad terbagi menjadi dua macam, yaitu akad secara umum dan akad secara khusus. Muhammad Ibnu Ḥammād 'Abd al-Ḥamīd dan Sirīn Binti 'Isā al-Bāz menjelaskan bahwa secara umum pengertian akad adalah bahwa seseorang pihak wajib melakukan sesuatu berdasarkan suatu janji, baik yang timbul atas kehendaknya sendiri, misalnya wakaf janji, *ibra'* membebaskan *madīn* pihak yang berhutang dari kewajiban membayar utang dan sumpah; serta janji seperti jual beli, sewa, kuasa, gadai, dan apapun yang membutuhkan kemauan kedua belah pihak. Sedangkan arti khusus akad adalah hubungan antara penawaran *ījāb* dan penerimaan *qabūl*, yang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah, sehingga menghasilkan status hukum objek akad.¹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan prinsip-prinsip syariah dalam akad jual beli yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli di Indonesia. Ketentuan utama yang pertama menjelaskan bahwa akad jual beli adalah akad antara penjual *al-bai'*-البائع dan pembeli *al-mushtarī*-المشتري yang

¹ Jaih Mubarak et al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Starata 1, Pertama* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah, 2021), 92.

menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan atau sarana elektronik lainnya.¹⁴

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah sebuah undang-undang atau sekumpulan peraturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau menyajikan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan melakukan transaksi melalui media elektronik. UU ITE memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹⁵

Transaksi Elektronik dalam dunia bisnis salah satunya adalah *e-commerce*. Pasal 9 Undang-undang ITE menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem Elektronik harus menyediakan informasi lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Namun di dalam praktiknya banyak penjual yang tidak memberikan informasi yang jelas

¹⁴ Awwal Faauzan Nauval, "Sistem Dropshipping Dalam Online Shop Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 60.

¹⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informan Dan Transaksi Elektronik," Pub. L. No. LN.2008/No.58 (2008), 4, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

mengenai produk yang ditawarkan sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi pembeli.¹⁶

Transaksi *e-commerce* melalui internet, sebelum proses pembayaran dilakukan masing-masing pihak telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran atau harga serta metode pembayaran yang digunakan, seperti dengan kartu kredit. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran yang melibatkan dua perantara atau wakil dari masing-masing pihak. Setelah pembayaran diterima kemudian diikuti dengan pengiriman barang yang sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

2. Syarat-syarat Transaksi *Online*

1. Adanya penjual dan pembeli

Pasal 17 menyebutkan, 1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik, ataupun privat; 2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung; 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Objek Transaksi

¹⁶ Gadiza Rezkyka Putri, "Perjanjian Jual Beli Pakaian Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," accessed March 13, 2023, http://etd.unsyiah.ac.id./index.php?p=show_detail&id=11227.

¹⁷ Prasetyo Dwi Widodo, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (ITE) Tentang Transaksi Jual Beli Akun Game Online "Mobile Legends"" (Skripsi, Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2019), 25.

Pasal 18, 1. Transaksi Elektronik yang dituangkan dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak. 2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. 4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

3. Alat Tukar dan Transaksi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung

Pasal 19 Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan sistem Elektronik yang disepakati. Pasal 20 1. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. 2. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

4. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli

Pasal 21 1. Pengirim atau penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik; 2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi
- b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
- c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab Penyelenggara Agen Elektronik

3. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

4. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan;

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya, keadaan memaksa, kesalahan, dari atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

3. Larangan Transaksi Elektronik

Perbuatan yang dilarang dalam bertransaksi menurut Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008, disebutkan dalam pasal 27 sampai pasal 33, yaitu sebagai

berikut: Pertama, mendistribusikan, mengirim, mentransmisikan, menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bersifat melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Kedua, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Ketiga, penyebaran informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik individu atau kelompok yang bersifat SARA Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.¹⁸

Dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 melakukan pembahasan tentang informasi dan transaksi elektronik dan menghasilkan 3 kesimpulan penting mengenai hal tersebut: Pertama, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya. Kedua, jika bertransaksi harus dijelaskan secara detail. Ketiga, pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik adalah sesuai siapa yang berbuat salah, jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi, jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

¹⁸ Widodo, 28.

BAB III

MEKANISME *DROPSHIP* OLEH MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Mekanisme Akad

Sistem *dropshipping* ini merupakan sistem jual beli online yang sedang tren di Indonesia, karena berbisnis *online* menggunakan sistem *dropshipping* ini tidak memerlukan modal. Sistem *dropshipping* ini juga menjadi alternatif bagi mahasiswa sebagai pekerjaan sampingan. Pada sistem *dropshipping* ini penjual *dropshipper* cukup memasarkan produk secara *online*, jika mendapat pesanan penjual *dropshipper* ini tinggal menghubungi *supplier* setelah itu *supplier* akan mengirimkan pesanan tersebut ke alamat *customer* tetapi nama pengirim atas nama penjual *dropshipper*. Sebagaimana pemaparan yang diberikan oleh Farika Andriani yang merupakan mahasiswi UIN Sunan Ampel jurusan Perbandingan Madzhab yang juga termasuk salah satu *dropshipper* Shopee yang menjual *skincare* dan *make up* mengatakan: “saya memilih bisnis dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini agar mengurangi resiko anti stock barang dan mengurangi resiko kerugian karena sistem *dropshipping* itu kita gak stock barang.”¹

Tidak hanya Farika yang mengatakan seperti ini, Jafira Lintang Rahma selaku *dropshipper* Shopee yang menjual cemilan, *skincare*, *make up*, *soft case* dan lain-lain mengatakan: “saya lebih memilih berbisnis dengan sistem *dropshipping* ini karena modal saya belum mencukupi atau modal saya masih sedikit.”² Selain

¹ Farika Andriani, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, December 20, 2022.

² Jafira Lintang, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, December 20, 2022.

mereka, Wulan Mufida Lestari yang merupakan mahasiswi UIN Sunan Ampel jurusan Ilmu Al-qur'an dan Tafsir yang juga termasuk salah satu *dropshipper* Shopee yang menjual kategori *fashion* seperti *dress*, kemeja, dan *blous* mengatakan: “Karena jam kerjanya fleksibel dan bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun.”³ Berbeda dengan Rahma Thalita yang merupakan mahasiswi UIN Sunan Ampel jurusan Perbandingan Madzhab yang termasuk salah satu *dropshipper* Shopee yang menjual kategori *skincare* dan *make up* mengatakan: “Karena bermodalkan *handphone* dan koneksi internet saja, selain itu minim kerugian dan nggak perlu capek-capek *packing*, antar ke ekspedisi.”⁴

Dari hasil wawancara dengan kedua informan diatas yakni Farika Andriani, Jafira Lintang dan Wulan Mufida Lestari dapat diketahui bahwa alasan mereka memilih menggunakan sistem *dropshipping* ini karena sistem *dropshipping* ini memberikan kemudahan tersendiri dimana mereka tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak atau bahkan tidak membutuhkan modal, hal ini dikarenakan mereka tidak perlu menyetok barang atau membeli barangnya terlebih dahulu, selain itu mereka juga tidak direpotkan oleh pengemasan dan pengiriman barang karena *supplier* dari barang tersebutlah yang nantinya akan mengirimkan barangnya langsung kepada konsumen mereka.

Berlangsungnya kegiatan jual beli online dengan sistem *dropshipping* ini, seorang penjual *dropshipper* membutuhkan produsen *supplier* untuk menyediakan barang-barang yang akan mereka jual. Seorang *dropshipper* bebas memilih sendiri

³ Wulan Mufida Lestari, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, June 11, 2023.

⁴ Rahma Thalita, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, June 10, 2023.

supplier yang akan mereka pakai dalam menyediakan barang dagangannya. Hal ini terlihat dari pemaparan para *dropshipper* yang berbeda-beda dalam memilih *supplier*. Farika Andriani memberikan jawaban: “saya memilih *supplier* itu berdasarkan kualitas barang itu yang paling utama, selanjutnya komunikasi yang baik dengan *supplier* selanjutnya harga dan pengiriman.”⁵

Pemaparan dari hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa *supplier* yang dipilih berdasarkan kualitas barang, harga dan pengiriman. Selanjutnya pemaparan dari Rahma Thalita yang sudah memulai bisnis *online* selama 2 bulan yang juga menggunakan sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* yang dilakukannya, dengan pertanyaan yang sama jawaban Rahma adalah sebagai berikut: “Pertama, penilain produknya minimal bintang 4,8. Kedua, foto dan deskripsinya jelas, presentase chat dibales minimal 85%.”⁶

Tidak hanya Farika dan Rahma yang memberi tanggapan, Jafira Lintang Rahmah yang sudah memulai bisnis *online* selama 1 tahun dengan menggunakan sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* yang dilakukannya juga memberi tanggapan: “Pertama yang saya lihat adalah dari segi kualitas dilihat dari bintang penilaian serta komentar-komentar agar tidak kecewa dengan barang yang akan saya jual, yang kedua saya melihat dari segi harganya. Jadi kita membandingkan terlebih dahulu harga dari para *supplier* yang menurut kita terjangkau serta bisa mendapatkan untung untuk bermodal. Dan yang ketiga, saya melihat dari segi

⁵ Andriani, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

⁶ Thalita, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

Menjadi *dropshipper* adalah langkah persiapan sebelum kita naik menjadi *reseller* atau *stockist*, dan Farika berencana memasarkan melalui Shopee jika sudah tidak menjadi *dropshipper*. Berbeda dengan Rahma dan Jafira. Pemaparan berdasarkan hasil wawancara dengan Rahma dan Jafira, menunjukkan bahwa dia sudah puas dengan tempat pemasarannya tanpa melalui aplikasi Shopee.

Berbeda dengan Shella Rizqi Aulawwiyah selaku *dropshipper* kategori fashion seperti jilbab, pakaian muslim, dan perlengkapan Muslimah mengatakan: “saya memasarkannya melalui aplikasi Shopee, karena Shopee merupakan salah satu marketplace yang paling efektif digunakan, kita mudah mencari kebutuhan apa saja dengan fitur yang tersedia, selain itu juga menjangkau seluruh daerah.”¹⁰ Wulan yang sudah melakukan sistem *dropshipper* pada aplikasi Shopee selama 8 bulan memilih memasarkannya melalui aplikasi Shopee, Whatsapp, dan Instagram.¹¹

Transaksi *dropshipping* bukan hanya memberikan keuntungan saja, namun kerap terjadi permasalahan yang merugikan konsumen, menurut 5 narasumber mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, permasalahan yang terjadi yaitu: estimasi pengiriman barang, barang yang datang tidak sesuai, salah pengiriman produk atau tipe produk, tidak kesesuaian warna barang yang dipesan dan yang diterima dan lupa mengisi detail *dropship* saat *checkout*. Farika pernah mengalami masalah estimasi pengiriman barang, kadang sampai 1 minggu barang baru dikirimkan ke *customer*. Farika menuturkan: “Sejauh ini belum ada kesalahan yang sangat fatal, kalau untuk masalah estimasi saya masih mklumi dikarenakan

¹⁰ Shella Rizqi Aulawwiyah, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, December 27, 2022.

¹¹ Lestari, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

saya juga mengambil dari *supplier* yang tidak sekota dengan saya, kalau emang ada kesalahan mengenai salah kirim barang atau kecacatan barang saya akan bertanggung jawab kepada customer saya.”¹²

Tidak hanya Farika yang pernah mengalami permasalahan saat melakukan sistem *dropship* pada aplikasi Shopee, Jafira selaku *dropshipper* Shopee memaparkan: “Pernah terjadi kesalahan barang yang sampai kepada pembeli yaitu cacatnya barang seperti dompet akhirnya diretur.”¹³ Retur adalah barang yang diterima kembali oleh pihak pembeli kepada penjual atau distributor atas suatu alasan dan atau sebab tertentu. Seperti halnya karena terdapat kerusakan atau mendekati batas masa konsumsi, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, atau barang tidak laku di toko. Untuk barang yang rusak atau mendekati habis masa konsumsinya memang sudah seharusnya diretur, karena akan sangat berdampak pada kredibilitas toko jika barang yang rusak tetap dipasarkan. Retur penjualan terbagi kedalam tiga jenis, yaitu: Pertama, retur penjualan yang mengembalikan pembayaran kepada pembeli. Kedua, retur penjualan dimana penjual mengganti barang yang tidak sesuai atau rusak yang diterima pembeli dengan barang yang baru dan kemudian didistribusikan kembali kepada pembeli.

Jafira menuturkan solusi jika terjadi masalah barang yang datang tidak sesuai yaitu: “Saya meminta bukti video unboxing beserta foto barangnya kemudian saya komplain kepada *supplier* untuk diretur.”¹⁴ Wulan, Rahma, dan Shella selama menjadi *dropship* pada aplikasi Shopee belum pernah terjadi kesalahan, hanya saja mereka sudah menyiapkan solusi jika masalah itu terjadi.

¹² Andriani, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹³ Lintang, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹⁴ Lintang.

Setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan menjadi *dropshipper*, maka “Ailang.mlg” memberikan *pricelist* lengkap tentang barang dagangannya berikut dengan foto-fotonya. Setelah itu terjadilah kesepakatan, “Ailang.mlg” sebagai supplier dengan Farika sebagai *dropshipper* tentang penetapan harga jual.

Setelah itu Farika mulai memasarkan produknya di Shopee dengan melampirkan foto-foto yang diberikan oleh “Ailang.mlg” dan menjualnya dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjaga persaingan harga pasar. Selanjutnya, ada *customer* yang menghubungi Farika bahwa ia ingin membeli skincare tersebut, lalu mereka berdua deal dan *customer* mentransfer sejumlah uang kepada Farika kemudian Farika menghubungi “Ailang.mlg” selaku *supplier* untuk mengirimkan barang tersebut ke alamat *customer* yang memesan kepada Farika. Lalu dikirimlah barang pesanan tersebut oleh “Ailang.mlg” kepada *customernya* Farika dengan mengatasnamakan Farika sebagai pengirim barang tersebut, sehingga ketika barang tersebut sampai ketangan *customer*, maka yang *customer* tahu adalah bahwa Farika lah sebagai penjual yang mengirim barang tersebut.¹⁸ Dari simulasi diatas, penulis mencoba menggambarkan skema *dropshipping* dengan memasukkan pihak-pihak yang terlibat.

C. Kelebihan dan Kekurangan *Dropship*

Tentunya *dropshipper* ini sangat menarik apalagi di era digital sekarang yang semuanya pingin serba cepat dan instan, sehingga mempunyai keunggulan tersendiri antara lain keunggulan dari *dropshipper* ini yaitu: pertama, modal yang dikeluarkan sedikit. Jika dibandingkan dengan bisnis lain *dropshipping* modalnya

¹⁸ Andriani, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

yang paling sedikit. Bisnis ini sangat cocok terutama untuk masyarakat yang memiliki modal yang sedikit untuk memulai sebuah usaha. Jadi tidak perlu mengeluarkan sejumlah modal atau uang diawal dan tidak ada target penjualan.¹⁹

Kedua, lokasi dan jam kerja fleksibel. Menjadi *dropshipper* cukup menyenangkan, karena pekerjaan ini sangat fleksibel bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis *dropship* ini hanya dijadikan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Ketiga, mudah dan efisien. Bisnis *dropship* ini tidak perlu mengecek barang atau stok satu persatu. Fokusnya hanya pada jualan tanpa perlu memikirkan produksi atau mengirim barang. *Supplier* yang akan mengirim barang kepada pembeli, tetapi nama penjualnya bukan nama toko *supplier* sehingga pembeli mengetahuinya bahwa *dropship* adalah penjualnya.

Keempat, produknya beragam. Sebagai *dropshipper* bisa menjual berbagai produk dari beberapa pihak sekaligus dengan begitu produk yang dijual bisa beragam. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri sebagai seorang *dropshipper*, tapi tidak disarankan menjual terlalu banyak barang di awal. Jika baru memulai bisnis *dropship* sebaiknya hanya menjual 3 sampai 5 jenis barang yang berbeda dan diusahakan dari 1 *supplier* yang sama.

Kelima, bisa menekan biaya operasional. *Dropship* tidak berurusan langsung dengan barang, jadi tidak perlu menyiapkan penyimpanan yang khusus untuk stok barang. Hal tersebut juga meminimalisir kehilangan dan kerusakan pada barang.

¹⁹ Fierda Amelia, "Kelebihan Dan Kekurangan Menjadi Dropshipper Lengkap (Wajib Tau) Keuntungan Kerugian Dropship Olshop," <https://youtu.be/POxH7LXA5o>.

Keenam, lebih hemat tenaga. Bisnis *dropship* tidak perlu melakukan berbagai hal yang sering dilakukan oleh penjual konvensional, *dropshipper* cukup marketingnya saja. Untuk urusan produksi, pengemasan, pengiriman semua tugas para *supplier*.

Ketujuh, mengetahui produk mana yang paling laku. *Dropshipper* menjadi tau produk mana yang paling laku dari 3-5 produk yang kita jual. Menyeleksi produk mana yang lebih laku untuk selanjutnya *dropshipper* stok.

Kedelapan, mengetahui kelebihan dan kekurangan. *Dropshipper* menjadi tau kelebihan dan kekurangan produknya di mata pembeli. Seumpama sampai ada penolakan dari pembeli, *dropshipper* bisa tau apa alasan sampai ditolak.

Kesembilan, menjadi mengerti berapa jumlah. Maksud dari mengerti berapa jumlah yaitu dengan melakukan sistem *dropship* bisa mengetahui 1 hari barang tersebut bisa terjual berapa biji, sehingga kita bisa memprediksi 1 minggu kita bisa stok berapa biji. Sebagai uji coba sebelum menjadi *reseller* atau bisa stok barang sendiri.

Kesepuluh, mengetahui jumlah chat. Melakukan *dropshipping*, *dropshipper* bisa mengira-ngira dalam sehari ada berapa chat dari pembeli yang bisa kita layani. Kesebelas, mengetahui produk yang dijual. *Dropshipper* bisa mengetahui kira-kira produk tersebut repeat ordernya tinggi atau tidak.

Kedua belas, mengetahui produk tersebut diproduksi. *Dropshipper* menjadi tau produk yang dijual kira-kira bisa habis berapa lama, kira-kira berapa lama juga barang akan di restock lagi.

Ketiga belas, mengetahui kondisi barang. Penjual mengetahui kira-kira kondisi pengiriman pada lapangan itu bagaimana, barang yang dijual rentan bocor atau tidak, rentan pecah atau tidak, rentan tergores atau tidak. Keempat belas, punya database pembeli. Sistem *dropship* penjual mempunyai database pembeli yang pernah beli di toko *onlinenya*.²⁰


Jadi intinya sistem *dropshipping* adalah langkah persiapan sebelum *dropshipper* menjadi *reseller* atau *supplier*. Adapun kekurangan pada sistem *dropship* antara lain sebagai berikut: pertama, tidak memiliki kontrol terhadap barang. Penjual tidak memiliki kontrol terhadap barang, hal tersebut menyebabkan ketergantungan terhadap *supplier*. Konsistensi adanya barang juga tidak bisa diatur sendiri, dengan begitu penjual harus mengecek ketersediaan barang pada pihak *supplier*. Jadi semisal ada pembeli yang mau membeli barang, penjual harus mengecek *supplier* terlebih dahulu untuk memastikan barang yang akan dibeli pembeli itu ready atau tidak, masih ada atau tidak.

Kedua, sistem pengiriman kompleks. Jika barang yang dijual beragam dan menggunakan *supplier* yang berbeda-beda tentunya penjual akan direpotkan, seperti ada 1 pembeli yang membeli berbagai macam barang dalam satu waktu. Tidak hanya itu bila terdapat barang yang tidak cocok ataupun mengalami kegagalan pengiriman bakal sangat kerepotan untuk mengurusnya.

Ketiga, laba lebih sedikit. Sistem *dropship* benar-benar menawarkan banyak banget keuntungan termasuk pada modal yang sedikit tapi dibalik itu semua laba yang diterima *dropshipper* tidak terlalu banyak. Jika kita sebagai

²⁰ Amelia.

penjual menjual jualannya dengan harga yang terlalu mahal kita akan bersaing dengan *dropshipper* lainnya. Harga juga mempengaruhi penjualan, semakin mahal bisa jadi pembeli akan segan untuk membeli di toko *online* kita.²¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²¹ Amelia.

BAB IV
ANALISIS BAI' DROPSHIP PADA APLIKASI SHOPEE OLEH
MAHASISWA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.110/DSN-MUI/IX/2017, tentang akad jual beli yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis mengacu lebih jauh kepada akad salam. Pada prinsipnya konsep salam diperuntukkan bagi transaksi jual beli barang yang belum diproduksi. Kata lain, *al-salam* adalah pemesanan barang yang spesifikasinya sudah disepakati dan harganya dibayar secara tunai di depan *advance payment*, setelah melakukan pembayaran barang yang dipesan akan diserahkan penjual kepada pembeli.

Penulis telah menjelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan akad jual beli terdapat ketentuan yang harus terpenuhi. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut tidak sah. Dalam pelaksanaan akad jual beli ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Para pihak yang terkait dalam transaksi '*Aqid* adalah pihak-pihak yang bertransaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Fatwa MUI memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh '*aqid*, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*. *Ahliyah* bermakna keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi. Mereka akan memiliki *ahliyah* apabila telah *baligh* dan berakal. *Wilayah* diartikan sebagai hak atau kewenangan, yakni kewenangan seseorang untuk melakukan akad terhadap suatu objek tertentu. Orang tersebut memang

merupakan pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.

Penjual, seorang penjual haruslah memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualkannya. 5 mahasiswa yang menjadi narasumber tidak memiliki barang sendiri akan tetapi mempunyai izin untuk menjualnya. Dalam jual beli model *dropshipping* di aplikasi Shopee disini penjual menggunakan fasilitas jejaring internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Tempat penjualannya melalui aplikasi Shopee, Whatsapp, Instagram, Twitter dan Facebook. Untuk rukun yang pertama ini dari *dropshipper* pada aplikasi Shopee sudah jelas bahwa penjual tidak memiliki barang yang dijual akan tetapi mempunyai izin untuk menjualnya, hal ini sesuai dengan rukun jual beli, sehingga tidak ada masalah pada barang tersebut. Tetapi barang itu belum milik sepenuhnya si penjual dan barang itu masih di tangan orang lain tetapi barang itu dijual lagi pada pembeli. Penjual termasuk ahli yang sempurna, tetapi tidak memiliki *al-wilayah*, karena penjual menjual barang milik orang lain tetapi mendapat izin untuk menjualnya. Menurut penulis seharusnya penjual pada aplikasi Shopee menjadi agen resmi atau *distributor* di sebuah toko. Karena, secara prinsip status s mahasiswa yang menjadi *dropshipper* adalah wakil bagi pemilik barang. Sistem *dropshipper* pada aplikasi Shopee hanya bisa melakukan transaksi dengan cara *online*.

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan akad jual beli secara *online* yang diterapkan di aplikasi Shopee tidak

jelas pembelinya bisa saja anak kecil karena dalam transaksi akadnya dalam bentuk maya dan tidak tatap muka secara langsung. Sedangkan untuk pembayaran, dilakukan melalui Shopee Pay dan Bank yang dikirimkan ke rekening *dropshipper*. Penulis menyimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa dan sudah cukup umur, dikarenakan Shopee Pay dan Bank pasti sudah mempunyai prosedur jika Shopee pay menggunakan KTP dan Bank menggunakan batasan umur dalam pembuatan rekening di Bank. Analisis penulis dari rukun ini tidak ada permasalahan, dan sudah sesuai dengan rukun akad yang sah.

Objek Transaksi yang terdiri dari: a. Barang yang diakadkan. Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui dilihat pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan mahasiswa yang menjadi *dropshipper* dalam akad jual beli secara *online* belum memenuhi kriteria karena barang yang dijual bukan milik si penjual *dropshipper* walaupun pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari *dropshipper* dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan. b. Adanya kejelasan. Kejelasan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu jual beli secara *online*. Kejelasan ini harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Pihak pertama selaku penjual menawarkan barang dagangannya lengkap dengan ciri-ciri baju tersebut dan juga memberikan informasi tentang pengirimannya, kemudian pihak pembeli harus memberikan informasi-informasi yang jelas tentang identitas, cara pembayarannya, dan tujuan pengirimannya.

Apabila pihak pembeli mempunyai keluhan terhadap barang yang dibeli akibat kelalaian atau kesalahan pihak penjual, pihak penjual memperbolehkan pembeli untuk menghubunginya. Aplikasi Shopee juga telah menyediakan pelayanan konsumen dengan menghubungi pihak *dropshipper*. Sedangkan apabila terjadi ketidakjelasan pada pihak pembeli dengan memberikan informasi yang tidak benar maka pihak akan terkena akibat hukum. Aplikasi Shopee telah mengantisipasi hal ini dengan yang menggunakan sistem *dropship* metode pembayaran dimuka secara lunas, beserta ongkos kirim ke alamat pembeli yang harus dibayarkan oleh pembeli.

Penyerahan *ijab* dan penerimaan *qabūl* dalam Islam diperbolehkan baik dengan ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan. Syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi saling memahami dan ridho. Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam *dropshipper* pada aplikasi Shopee yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambaran untuk mempermudah jalannya akad yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka atau secara langsung. Pihak penjual menggunakan dengan cara menampilkan gambar barang dagangannya, beserta warna, ukuran, harga barang tersebut.

Ijab qabūl, Penyerahan *ijab* dan penerimaan *qabūl* dalam Islam diperbolehkan baik dengan ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan. Syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus saling memahami dan ridho. Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam aplikasi Shopee yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambaran untuk mempermudah jalannya akad yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka atau

secara langsung. Pihak penjual menggunakan dengan cara menampilkan gambar barang dagangannya, beserta warna, ukuran, harga barang tersebut.¹

Dalam *ijab qabūl* akad secara *online* yang diterapkan di Shopee proses *ijab qabul* terjadi secara otomatis pada platform Shopee. Setiap kali pembeli menekan tombol "Beli" pada halaman produk, maka dia telah melakukan *ijab*. Setelah itu, penjual akan menerima pesanan dan akan memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah produk diterima oleh pembeli, pembeli harus melakukan konfirmasi penerimaan barang dengan menekan tombol "konfirmasi penerimaan barang" pada aplikasi Shopee. Melakukan konfirmasi ini, pembeli telah memberikan persetujuannya *qabūl* terhadap transaksi tersebut. Pendapat penulis tidak ada masalah, karena sesuai dengan rukun akad. Disini juga telah ada kerelaan dari kedua pihak yaitu penjual dan pembeli.²

Pihak pembeli diharuskan untuk membayar barang yang dibeli dan juga biaya pengiriman. Hal ini dikarenakan barang yang dijual melalui internet tidak dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli, namun diserahkan lewat bantuan ekspedisi pengiriman seperti JNE, JNT, dan si cepat. Maka disini ada kerelaan dari pembeli untuk kesediaannya membayar biaya pengirimannya juga. Dalam hal ini tidak ada unsur paksaan, pembeli bebas untuk memilih barang yang akan dibeli serta juga pilihan untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.³

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi yang di fasilitasi sebuah jejaring sosial yaitu Shopee yang menginformasikan toko dan memberikan

¹ Mubarak et al., *Ekonomi Syariah*, 93.

² Sri Sutrismi, "Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), 40.

³ Azizah, "Akad Jual Beli," 2020, 88.

sarana untuk melakukan jual beli, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan akad transaksi dengan mempertemukannya di sebuah situs pada jejaring internet.

Dalam jual beli *online* penjual menjual yang tidak terlihat atau tidak ditempat, hanya ditentukan dengan sifat dan barang dalam tanggungan penjual. Penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan di depan majelis akad. Hanya saja pembayaran dilakukan dengan mentransfer uang ke bank, menggunakan Shopee pay atau membayar di gerai seperti Alfamart dan Indomart, setelah uang dikirim dan pembeli melakukan konfirmasi kepada penjual akan mengirim barang yang sudah dipesan pembeli tersebut sesuai waktu dan tempat yang telah dijanjikan.⁴

Pada prinsipnya *bai' dropship* pada aplikasi Shopee merupakan jual beli yang barangnya belum ada. Harga dan spesifikasi barangnya sudah diketahui dan disepakati dan pembayarannya tidak bisa menggunakan tunai. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka *syara'* memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli, ini dinamakan dengan *khiyar*. Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyar* hak pilih antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan. Hak *khiyar* adalah hak pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual beli dalam hal *mabī'* yang diterimanya tidak sesuai dengan penjelasan

⁴ Trisna Taufik Darmawansya and Polindi Miko, "Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online," *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 3, no. 1 (2020): 33.

sebelumnya.⁵ Dalam hal *mabī'* rusak pada saat diterima oleh pembeli pada aplikasi Shopee ada fitur pengembalian yang biasa disebut dengan istilah retur, dan jika *mabī'* terlambat pengirimannya pembeli boleh membatalkan pesannya.

Dari sekian analisis yang sudah dipaparkan di atas, penulis mengemukakan beberapa analisis, yaitu seseorang perlu melihat dahulu batasan-batasan dalam melakukan aktivitas akad jual beli dan itu perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan tersebut harus memenuhi 4 hal mengenai syarat barang yang di akadkan, antara lain: Pertama, mengenai *lawfulness*, yakni barang tersebut diperbolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur yang diharamkan Allah. Kedua, masalah *existence*, artinya objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.⁶

Ketiga, *delivery*, yakni harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Penetapan waktu menjadi hal yang penting disini. Mengenai pentransferan oleh pihak pembeli dan pengiriman barang oleh penjual harus sesuai waktu yang disepakati kedua pihak. Pada pembeli apabila ia telah membayarkan produk yang ia beli, maka ia akan mempunyai bukti berupa struk pengiriman lewat atm atau bank. Sedangkan mengenai pengiriman barang oleh penjual apabila ia telah mengirimkan barang maka ia akan mempunyai bukti pengiriman berupa resi pengiriman yang harus ia kirimkan ke pembeli agar pembeli tersebut bisa

⁵ Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021): 40.

⁶ Muhammad Nur Azizah, "Akad Jual Beli Dropship (Penerapan Fatwa Dsn Mui No. 110 Tahun 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), 89.

mengecek sampai mana barang yang ia beli. Ke empat, *precise determination*, yaitu kualitas dan nilai yang dijual harus sesuai dengan barang yang diperjualbelikan.⁷

Diantara keempat hal di atas, berikut adalah analisis terkait standar aplikasi Shopee. Pertama, analisis pemesanan pada saat proses penempatan pesanan. Barang yang dibeli pelanggan aplikasi Shopee tidak diantar pada saat itu, tetapi ada jangka waktu pengiriman, karena barang yang dipesan pembeli akan dikirim melalui jasa pengiriman seperti JNE, JNT dan si cepat, walaupun seperti itu pihak Shopee memberi jangka waktu sehingga penjual maupun jasa pengiriman akan mengirim sebelum kesepakatan waktu pengiriman tiba. Hal ini diperbolehkan dalam Islam karena termasuk dalam akad jual beli *al-salam*. Selama proses pemesanan ini, aplikasi Shopee memberikan deskripsi dari setiap foto yang ada di dalam katalognya agar pembeli memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang dia pesan. Hal ini memenuhi syarat jual beli salam yaitu jenis, jenis, sifat, dan kadarnya sekilas jelas.

Kedua, menganalisis jumlah yang harus dibayarkan pembeli ke Shopee yang telah ditentukan pada saat transaksi terjadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan terkait harga jual beli *salam*. Artinya, harga harus diterima pada saat akad. Aplikasi Shopee memberikan harga untuk produk yang dijualnya dan menentukan biaya pengiriman. Jumlah ongkos kirim didasarkan pada harga yang diberikan oleh jasa pengiriman.

⁷ Azizah, 90.

Ketiga, analisis pengiriman dalam proses pengiriman barang yang ditransaksikan, sesungguhnya *dropshipper* cuma membantu memasarkan produk yang dijual oleh *supplier*, sebab dari itu ada bermacam efek yang bisa jadi muncul, seringkali *dropshipper* tidak ingin menanggung efek tersebut, hingga dalam perihal ini terjalin pemalsuan bukti diri pengirim, sebab *dropshipper* mengaku kepada pembeli kalau dia penjual asli, maka dari itu *supplier* akan mengirimkan barang tersebut atas nama *dropship*. Hingga disini timbul gejala terdapatnya penipuan sebab *dropship* mengaku selaku penjual asli serta menyembunyikan bukti diri *supplier*. Terlebih, bila terjalin pengaduan dari *customer*, *dropship* meminta pertanggung jawaban kepada *supplier*. Apabila *supplier* tidak ingin bertanggung jawab, hingga yang dirugikan merupakan konsumen. Sepatutnya bila nampak cacat pada benda yang kurangi nilainya serta lebih dahulu tidak dikenal oleh pembeli, hingga pembeli memiliki hak buat membatalkannya.

Ke empat, analisis tentang jumlah kenaikan harga suatu produk, seorang yang membeli sesuatu benda diperbolehkan menjual kembali dengan harga pokok harga pembelian, ataupun boleh pula menjualnya lebih mahal, baik kepada penjualnya sendiri ataupun kepada orang lain, baik penjualan itu dilaksanakan saat sebelum ataupun sesudahnya penyerahan uang, dengan demikian, hingga pengambilan laba diperbolehkan. Tetapi sebab *dropship* memposisikan diri selaku penjual asli dimata pembelinya, hingga sepatutnya kenaikan harga yang dilangsungkan oleh *dropship* sebanding dengan tanggung jawabnya selaku penjual asli apabila ada komplain dari konsumennya, tetapi yang terjalin

demikian, kala terjalin komplain, *dropship* berperan selaku perantara yang meneruskan komplain tersebut kepada *supplier*, demikian pula apabila benda lagi dalam masa pengiriman oleh *supplier*, pembeli memiliki hak *khiyār* menentukan buat meneruskan ataupun membatalkan akadnya.

Sebagai solusinya, model jual beli *dropshipping* dapat dimodifikasi sehingga diperbolehkan menurut syariat dengan beberapa cara, yaitu: Solusi pertama, harga barang tidak ditetapkan sendiri, tetapi ditetapkan oleh pemasok *supplier*. Penjual hanya melakukan pemasaran dan dia mendapat *fee* gaji dari untung setiap barang yang terjual. *Dropshipper* hanya menjual layanan pemasaran dan mendapatkan bayaran untuk layanan pemasaran.

Pada pilihan kedua, *dropshipper* menentukan harganya sendiri, namun setelah menerima pesanan, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier* dan mengirimkannya ke pembeli. Tetapi dalam transaksi ini terdapat satu catatan, jika pembeli yang telah membeli benda dari *dropshipper* diberi hak penuh buat membatalkan ataupun melanjutkan akad saat sebelum benda dikirim.

Pada solusi ketiga, pembeli menyerahkan barang yang ingin dibelinya kepada *dropshipper*, kemudian *dropshipper* melakukan pemesanan sesuai pesanan. Setelah itu *supplier* mengirim barang tersebut ke pembeli *dropshipper*. Serta seluruh resiko sepanjang pengiriman benda ditanggung oleh *dropshipper*. Intinya disini, *dropshipper* selaku perantara antara *supplier* serta pembeli.

Penulis memberikan gambaran simulasi transaksi *dropshipping* pada *platform* Shopee untuk memudahkan dalam memahami konsep akad salam dalam transaksi *online* sistem *dropshipping*. Farika ingin mencari *supplier* skincare

dengan berbagai merk untuk kemudian ia jual kembali. Lalu Farika melakukan *browsing* di Shopee untuk mencari *supplier* dengan harga jual termurah dan juga dapat dipercaya. Kemudian Farika menemukan toko dari “Ailang.mlg” yang menjual skincare dengan berbagai merk dan membuka sistem *dropshipping*.

Selanjutnya Farika menghubungi “Ailang.mlg” untuk meminta *pricelist* dari barang yang dijualnya sekaligus ketentuan dan syarat menjadi *dropshipper*. Setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan menjadi *dropshipper*, maka “Ailang.mlg” memberikan *pricelist* lengkap tentang barang dagangannya berikut dengan foto-fotonya. Setelah itu terjadilah kesepakatan, “Ailang.mlg” sebagai *supplier* dengan Farika sebagai *dropshipper* tentang penetapan harga jual.

Setelah itu Farika mulai memasarkan produknya di Shopee dengan melampirkan foto-foto yang diberikan oleh “Ailang.mlg” dan menjualnya dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjaga persaingan harga pasar. Selanjutnya, ada *customer* yang menghubungi Farika bahwa ia ingin membeli skincare tersebut, lalu mereka berdua deal dan *customer* mentransfer sejumlah uang kepada Farika kemudian Farika menghubungi “Ailang.mlg” selaku *supplier* untuk mengirimkan barang tersebut ke alamat *customer* yang memesan kepada Farika. Lalu dikirimlah barang pesanan tersebut oleh “Ailang.mlg” kepada *customernya* Farika dengan mengatasnamakan Farika sebagai pengirim barang tersebut, sehingga ketika barang tersebut sampai ketangan *customer*, maka yang *customer* tahu adalah bahwa Farika lah sebagai penjual yang mengirim barang

tersebut.⁸ Dari simulasi ini, penulis mencoba menggambarkan skema *dropshipping* dengan memasukkan pihak-pihak yang terlibat.

Akad salam merupakan salah satu jenis bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Transaksi salam akan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam akad *al-salam*, *dropshipper* bertindak sebagai penjual tangan kedua dimana penjual pertama adalah *supplier*. Namun, tidak terdapat akad salam antara *supplier* dengan *dropshipper*. Akad *salam* terdapat ketika transaksi antara *dropshipper* dengan *customer* konsumen, dimana konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *dropshipper* atas barang yang ingin dibeli, kemudian *dropshipper* memesan barang yang diinginkan oleh konsumen tersebut kepada *supplier* sesuai dengan kriteria pesanan si konsumen.

Implementasi akad salam yang telah disesuaikan dengan simulasi transaksi *dropshipping* adalah sebagai berikut: a. *al-mushtarī* pembeli, dalam akad salam harus cakap hukum dan tidak ingkar janji atas transaksi yang telah disepakati. b. *al-bai'* penjual merupakan pihak yang menyediakan barang. Penjual disyaratkan harus cakap hukum dan tidak boleh ingkar janji. c. Hasil produksi/barang yang diserahkan merupakan objek barang yang akan diserahkan oleh penjual sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. Hasil produksi tidak termasuk dalam kategori barang yang dilarang barang najis, haram, samar/tidak jelas/syubhat atau barang yang dapat menimbulkan kemudaratan. d. Harga disepakati pada saat awal akad antara pembeli dan penjual, dan pembayarannya

⁸ Andriani, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

dilakukan pada saat awal kontrak. Harga barang harus ditulis jelas dalam kontrak, serta tidak boleh berubah selama masa akad.

Adapun dalam jual beli *online* sistem *dropshipping*, sesuai dengan simulasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat akad salam dalam sistem tersebut, yaitu: a. Orang yang berakad, yaitu Farika sebagai penjual, "Ailang.mlg" sebagai *supplier* dan Bella sebagai customer Farika; b. Objek barang. Terdapat objek barang yang jelas, *skincare* dan *make up*. c. *Shigat* Ijab dan Qabul. Kesepakatan yang terjalin baik antara *customer* dengan Farika ataupun Farika dengan "Ailang.mlg" merupakan *shigat*.

Sementara itu syarat yang disyariatkan dalam menggunakan sistem *dropshipping* pun telah sesuai dengan fikih. Yaitu: a. Syarat orang yang berakad Sesuai ketentuan syarat akad salam dimana para pelaku akad harus berakal dan baligh. Disini baik Farika, "Ailang.mlg" maupun Bella merupakan pihak yang telah memenuhi syarat. b. Syarat yang terkait dengan barang Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang nyata wujudnya, kondisinya sempurna, dan barang dalam keadaan *ready stock*. c. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang dan pembayaran Waktu penyerahan barang biasanya menghabiskan waktu sekitar 2 sampai 3 hari setelah barang dipesan. Dan tempat penyerahan barang bisa ditentukan oleh *customer*. Para pihak yang melakukan akad telah memenuhi syarat dengan menggunakan nilai rupiah sebagai alat transaksi dan juga Bella telah melunasi seluruh pembayaran kepada Farika pada awal akad.

Akad *al-salam* ini tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi seperti: 1. *Supplier* tidak mengirim barang pada tanggal yang sudah ditentukan oleh Farika *dropshipper* dan Bella *customer*, maka Farika harus memenuhi kewajiban mengirim barang kepada Bella pada tanggal tersebut. 2. Jika *supplier* mengirim barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau rusak maka Farika tetap wajib mengirim barang kepada Bella sesuai spesifikasi yang sudah disepakati bersama.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Transaksi elektronik adalah suatu proses jual beli, yang mana jual beli tersebut menggunakan jaringan komputer, yaitu internet. Seperti penjelasan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Hasil wawancara 5 mahasiswa UIN Sunan Ampel melakukan transaksi elektronik menggunakan *handphone*. Mereka hanya bermodalkan *handphone* dan koneksi internet saja seperti yang dikatakan oleh Rahma Thalita “Karena bermodalkan *handphone* dan koneksi internet saja, selain itu minim kerugian dan nggak perlu capek-capek *packing*, antar ke ekspedisi.”⁹

Dropshipping yang sebagaimana adalah bentuk dari sistem jual-beli *online* tentu saja diharuskan adanya sebuah regulasi untuk mengaturnya. Adapun cakupan regulasi dalam *dropshipping* adalah Undang-Undang Republik Indonesia

⁹ Rahma Thalita, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, June 10, 2023.

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini terdapat beberapa pihak yang berhubungan, diantaranya: a. *Dropshipper* dengan pembeli; b. *Dropshipper* dengan *supplier*; c. *Supplier* dengan jasa pengiriman barang.

Jual beli *online* melalui sistem *dropshipping*, sesuai dengan hasil wawancara terdapat beberapa pihak yang berhubungan, diantaranya: a. 5 mahasiswa yang menjadi *dropshipper* dengan para pembeli mereka; b. 5 mahasiswa yang menjadi *dropshipper* dengan *supplier* yang mereka pilih; c. *Supplier* yang mereka pilih dengan jasa pengiriman barang.

Dropshipper perlu memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan aman dan terjamin, serta mengikuti prosedur pengiriman barang yang telah ditetapkan oleh platform atau pihak ketiga yang digunakan. *Dropshipper* juga harus memperhatikan kebijakan retur produk dan menangani klaim konsumen dengan profesional dan tepat waktu. Memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku serta menjalankan transaksi *dropship* secara profesional, *dropshipper* dapat membangun bisnis yang sukses dan memperoleh reputasi yang baik di mata konsumen dan mitra bisnis.

Apabila pihak pembeli mempunyai keluhan terhadap barang yang dibeli akibat kelalaian atau kesalahan pihak penjual, pihak penjual telah menyediakan pelayanan konsumen dengan menghubunginya. Jafira Lintang Rahma pernah mengalami hal seperti itu, Jafira memaparkan: “Pernah terjadi kesalahan barang yang sampai kepada pembeli yaitu cacatnya barang seperti dompet akhirnya

diretur, saya meminta bukti video *unboxing* beserta foto barangnya kemudian saya komplain kepada *supplier* untuk diretur.”¹⁰


Adanya produk atau barang yang rusak atau cacat bukan satusatunya yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi seluruh kerugian yang dialami oleh konsumen. Semua kerugian yang dialami konsumen menitik beratkan pada *dropshipper* karena memang dalam sistem *dropshipping* ini yang menjadi pelaku usaha adalah *dropshipper*. Konsumen berhak meminta ganti rugi ke *dropshipper* karena telah melakukan wanprestasi. Akan tetapi biasanya pihak *supplier* akan membantu karena memang barang cacat itu kesalahan *supplier*. Barang yang cacat tersebut dikembalikan kepada *supplier* dengan ongkos kirim dari pihak konsumen.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Dalam pasal 18 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu menjelaskan objek transaksi, disana juga dijelaskan bahwa harus ada kejelasan, kejelasan merupakan hal yang penting dalam jual beli *online*. Kedua pihak yang terlibat dalam transaksi harus menunjukkan kejelasan ini. Pihak pertama yaitu penjual menawarkan barang dengan ciri-ciri produk yang dijual dan memberikan informasi tentang pengiriman. Pihak kedua pembeli maka pembeli harus memberikan informasi yang jelas tentang identitas, cara pembayaran dan tujuan pengiriman.

Penjual *dropshipper* telah memberikan pelayanan kepada konsumen dengan cara menghubunginya jika pembeli memiliki komplain atas barang yang dibeli karena kelalaian atau kesalahan penjual atau *supplier*. Pada saat yang sama,

¹⁰ Lintang, Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

jika informasi yang diberikan oleh pembeli tidak akurat dan menimbulkan ambiguitas, para pihak akan menanggung akibat hukumnya. Aplikasi Shopee mengantisipasi hal tersebut dengan menggunakan metode pembayaran penuh beserta pengiriman ke alamat pembeli untuk yang membayar adalah si pembeli.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sistem *dropshipping* pada aplikasi Shopee menjadi alternatif bagi 5 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai pekerjaan sampingan. Pada sistem ini penjual hanya bermodalkan akun media sosial, dan memasarkannya kepada pembeli. Setelah pembeli membayar produk yang dibeli, penjual akan membayarkan kepada *supplier*, *supplier* akan mengirim produk kepada pelanggan langsung.
2. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh 5 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya merupakan jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, 5 mahasiswa UIN telah memenuhi unsur-unsur jual beli. Hal ini dapat dilihat dari akad kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah cakap hukum, berakal dan tidak adanya paksaan. Objek barang yang dijual 5 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tidak ada unsur yang menyimpang dari syariat Islam seperti riba dan haram. Selanjutnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sudah terlaksana dengan baik

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah disampaikan, disarankan beberapa hal yaitu

1. Dalam upaya penyuluhan jiwa berwirausaha, sistem *dropshipping* ini perlu di diperkenalkan kepada masyarakat, paling utama kepada generasi muda supaya mempunyai jiwa berbisnis
2. Bagi pembeli *customer* sebelum melakukan transaksi jual beli *online*, sebaiknya lebih waspada dan berhati-hati untuk memilih toko *online* untuk mencegah terjadinya penipuan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

“Al-Qur’an,” n.d.

Mubarok, Jaih, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, Kusumawati Syafei, and Shandy Primandaseti. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Starata 1*. Pertama. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari’ah, 2021.

Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

Zuhaili, Wahbah al-. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Edited by Budi Permadi. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Vol. 4. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2011.

Sumber Online

Annur, Cindy Mutia. “Ini Situs E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak per Agustus 2022.” Databoks, September 20, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/ini-situs-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-per-agustus-2022>.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Akad Jual Beli, Pub. L. No. 110/DSN-MUI/IX/2017 (2017). https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArurnlMBse_GmR00gTChAti6/view.

Putri, Gadiza Rezkyka. “Perjanjian Jual Beli Pakaian Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Accessed March 13, 2023. http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11227.

Ramadhani, Niko. “Mengenal Lebih Dalam Mengenai Sistem Transaksi Yang Berlaku Di Indonesia.” Akseleran, November 17, 2021. <https://www.akseleran.co.id/blog/sistem-transaksi/>.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informan dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. LN.2008/No.58 (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

———. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik, Pub. L. No. LN.2016/NO.251 (2016).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.

Wawancara

Andriani, Farika. Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, December 20, 2022.

Aulawwiyah, Shella Rizqi. Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, December 27, 2022.

Lestari, Wulan Mufida. Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, June 11, 2023.

Lintang, Jafira. Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, December 20, 2022.

Thalita, Rahma. Wawancara dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, June 10, 2023.

Jurnal

Aisyah, Nidya Nurul, and Dekar Urumsah. "Determinan intensi retur pembelian e-commerce di Indonesia: model konseptual." *Proceeding of National Conference on Accounting and Finance 3* (2021): 1–12.

Azizah, Muhammad Nur. "Akad Jual Beli Dropship (Penerapan Fatwa Dsn Mui No. 110 Tahun 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

———. "Akad Jual Beli Dropship (Penerapan Fatwa Dsn Mui No. 110 Tahun 2017) Terhadap Putra Batik Pekalongan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

Damayanti, Amalia. "Analisis Mekanisme Reseller Dan Dropshipper Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Ulfa Hijab Store Tulungagung)." *Jurnal Eksyar 07*, no. 02 (2020): 74–97.

Darmawansya, Trisna Taufik, and Polindi Miko. "Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online." *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu 3*, no. 1 (2020): 20–39.

Fauziah, Fauziah. "Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop 'Shoppe' Dalam Meningkatkan Penjualan." *Abiwarra : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis 1*, no. 2 (March 24, 2020): 45–53. <https://doi.org/10.31334/abiwarra.v1i2.792>.

- Fauziah, Ika Yunia. "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (March 2015): 323–43.
- Hakim, Lukman Nul. "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit." *Aspirasi* 4, no. 2 (2013).
- Kalbuadi, Putra. "Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Khoirunnisa, Rizka. "Jual Beli Onlie Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Islam." Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021.
- Khulwah, Juhrotul. "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019): 101–15. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>.
- Khuzaimah, Nur. "Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015 IAIN Metro)." Skripsi, IAIN Metro, 2018.
- Maulidiyah, Uzlal Wahidah, and Ahmad Muhajir. "Jual Beli Online Sistem Dropship Kajian Analisa Hukum Ekonomi Islam Toko Online Afifatul Masruroh Shop Jember Tahun 2019." *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (September 25, 2020): 74–84. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2020.2.1.74-84>.
- Nauval, Awwal Faauzan. "Sistem Dropshipping Dalam Online Shop Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Nur Salma, Bahira. "Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Bagi Dropshipper Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Oktasari, Orin. "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021): 39–48.
- Prabowo, Bima, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati. "Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 14.
- Riana, Eka. "Jual Beli Followers Pada Toko Online Shopee Menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam." Skripsi, IAIN Surakarta, 2008.

